

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang.<sup>1</sup> Begitu banyak makna fitrah yang harus dijalani dengan itikad yang benar-benar tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Anak ialah wujud anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga harkat serta martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Anak adalah anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia akan perkawinan tersebut, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta maupun benda. Perkawinan yang di karuniai anak juga akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas anak yang dilahirkan, diantara hak dan kewajiban tersebut adalah mendaftarkan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah bukti identitas setiap anak, menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum. Pencatatan akta kelahiran ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

---

<sup>1</sup> Jamaluddin & Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, hlm. 48.

Akibat dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran, anak akan kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Adapun Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kemudian hal ini juga ditegaskan pula didalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan ayat (1), “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Sementara itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Akibat dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran, tidak dapat baginya untuk mendaftar sekolah. Kalaupun akta kelahirannya diterbitkan, yang dicantumkan sebagai orang tuanya adalah nama ibu yang melahirkannya. Tidak tercantumnya nama ayahnya pada akta kelahiran si anak, akan memberi dampak yang sangat mendalam baik secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Karena status anak bukan anak yang sah menurut hukum, anak-anak tidak berhak

atas biaya kehidupan dan pendidikan, termasuk nafkah dan warisan dari ayahnya. Anak-anak juga sangat rentan dengan kekerasan, mereka kurang memperoleh kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, karena hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak dapat bertumbuh dengan baik.

Dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama,<sup>2</sup> pemahaman terhadap anak di luar perkawinan bukan saja terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan *siri* (perkawinan tidak tercatat), melainkan juga anak *zina*, yaitu anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan, atau anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak pernah melakukan perkawinan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap persoalan anak di luar perkawinan, terdapat problematika pada pasangan suami isteri ketika melakukan pendaftaran akta kelahiran anak, yang disebabkan pasangan suami isteri yang telah sah melakukan perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun tidak mempunyai Akta Nikah sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dalam hal ini anak yang dilahirkan dari

---

<sup>2</sup> Hasnayett, Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 425/Pdt.P/2019/PA.Pdg, *Wawancara*, Tanggal 21 September 2021.

perkawinan yang tidak mempunyai Akta Nikah hukum menyebut dengan Anak Di Luar Perkawinan sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dilakukan review oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>3</sup>

Frase “hanya” dihapus diganti dengan frase “serta” pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Seperti yang terjadi pada Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdono telah mengajukan permohonan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, dimana Hj. Aisyah Mochtar telah melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama, tetapi tidak sesuai dengan hukum positif di Negara

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

Indonesia artinya perkawinan Hj. Aisyah Mochtar dengan Moerdiono tidak mempunyai Akta Nikah, tetap saja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dilindungi oleh Negara, artinya ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara masih terdapat pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara Islam namun tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) jadi mereka belum memiliki Akta Nikah hingga saat ini, namun tetap saja setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi pasangan suami isteri yang telah menikah namun tidak memiliki Akta Nikah pada saat ingin mendapatkan Akta Kelahiran anaknya. Hal ini menjadi penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Akta Kelahiran Anak Di luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian sebagaimana dijelaskan, berikut sejumlah rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut sejumlah rumusan tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dalam pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berikut sejumlah manfaat yang diberikan dari penelitian ini baik dari segi teoritis serta praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis:
  - 1) Berkontribusi terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu hukum, bukan hanya itu saja namun dapat menambah wawasan dibidang hukum khususnya di bidang hukum perdata yang fokus berkenaan dengan akta

kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2) Sebagai rujukan informasi dan pengetahuan bagi pihak akademisi serta komparasi bagi penelitian-penelitian lainnya terkait pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Manfaat Praktis

1) Sebagai bahan dalam mengemukakan dan memahami pentingnya akta kelahiran khususnya anak di luar perkawinan yang merupakan hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

2) Bagi upaya penegak hukum, hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran praktis, yuridis yang bersifat subyektif bagi para penegak hukum dalam upaya pembuatan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan bagaimana tata cara Pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta kendala dalam pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 berikut juga upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis membagikan penulisan ini menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian akta kelahiran, pengertian anak di luar perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

**BAB III** : Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional serta terarah lalu nantinya dapat menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

**BAB IV** : Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang pemecahan masalah berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan hukum yang dikaji berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam Bab II. Bab ini akan berisikan uraian dalam rangka menjawab permasalahan yang telah disusun penulis yaitu tata cara pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dan kendala-kendala dalam pemenuhan akta kelahiran anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB V : Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah penulis simpulkan hasil penulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil.